



Konstruksi Pajak Penghasilan atas Merger Perseroan Terbatas di Indonesia

Henry Dianto P. Sinaga¹, Joni Emirzon², Arfianna Novera³

¹Magister Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia. Email: sinagarhenrydp@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia. Email: joniemirzon@yahoo.co.id

³Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia. Email: arfiana_novera@yahoo.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Merger, Pajak Penghasilan, Perseroan Terbatas</p> <p>History of Article Received: June 04, 2024; Reviewed: June 23, 2024; Accepted: June 29, 2024; Published: July 01, 2024</p> <p>DOI: 10.56282/jtlp.v2i3.514</p>	<p>Berkembangnya pengaturan merger di Indonesia tidak dapat terlepas dari terjadinya krisis keuangan pada tahun 1997 di Indonesia. Banyak perusahaan mengalami kesulitan likuiditas dan finansial yang luar biasa yang menyebabkan kinerja usahanya belum stabil, sehingga perlu dilakukan efisiensi. Salah satu upaya yang dilakukan banyak perseroan terbatas untuk tujuan bisnisnya adalah merger. Berdasarkan telaah yuridis dapat disimpulkan bahwa PPh atas merger dapat dokonstruksikan berdasarkan dilakukan tidaknya revaluasi aktiva tetap dan penghitungan dengan mempergunakan harga pasar atau nilai buku.</p>

A. PENDAHULUAN

Berawal dari bulan Juni 1997 dimana nilai tukar mata uang baht Thailand terdevaluasi, kepanikan dan gejala krisis keuangan terasa menghantam negara-negara di kawasan Asia bahkan melanda Indonesia dimana terjadi ketidakstabilan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat. Krisis ini mengakibatkan banyak perusahaan mengalami kesulitan likuiditas dan finansial yang luar biasa sehingga menyebabkan kinerja usahanya belum stabil. Hal ini menyebabkan sampai saat ini banyak perusahaan milik swasta maupun BUMN kurang mampu dalam memaksimalkan laba yang diperoleh sehingga untuk menjaga kelangsungan usahanya perlu dilakukan efisiensi. Efisiensi ini menimbulkan isu perlunya restrukturisasi perusahaan yang puncaknya terus bergulir semenjak krisis keuangan tahun 1997 dimana yang menjadi prioritas awal pemerintah ada pada perusahaan perbankan pemerintah. Alasan utama prioritas tersebut adalah karena industri perbankan nasional - lah yang paling rentan dan berpengaruh langsung kepada masyarakat, dimana Indonesia pernah mengalami krisis perbankan nasional.

Sejak terjadinya likuidasi bank tersebut, perbankan mau tidak mau harus melakukan restrukturisasi antara lain dengan cara merger. Beberapa bank telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) untuk merger. Namun dalam perjalanan waktunya, merger untuk tujuan bisnis juga dapat dilakukan oleh perseroan terbatas yang memenuhi syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hukum perseroan terbatas dan hukum pajak. Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok yang dikaji dalam kajian ini adalah bagaimana konstruksi pengaturan Pajak Penghasilan (PPh) atas merger perseroan terbatas di Indonesia?

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan PPh Merger Korporasi di Indonesia

Dalam ilmu hukum, perusahaan yang berbadan hukum yang dapat dikategorikan sebagai *rechtspersoon* merupakan subyek hukum (*legal subject*) yang merupakan pembawa atau penyandang hak dan kewajiban dalam hubungan-hubungan hukum.¹ Pengkategorian perusahaan dapat sebagai subyek hukum sejalan dengan salah satu teori badan hukum ini yang dikenal dengan teori organ yang diajarkan oleh Otto van Gierke dan L.C. Polano. Teori Organ ini memandang bahwa suatu badan hukum adalah sebagai suatu yang nyata (*reliteit*) bukan khayalan belaka (*fictie*). Menurut teori organ tersebut, badan hukum merupakan *een bestaan, dat hun realiteit* dari konstruksi yuridis seolah-olah sebagai manusia yang sesungguhnya dari lalu lintas hukum yang juga mempunyai kehendak sendiri yang dibentuk melalui alat-alat kelengkapannya yaitu pengurus, anggota, dan sebagainya. Putusan yang dibuat oleh pengurus adalah kemauan badan hukum.²

Jika perusahaan dilihat sebagai organisasi yang memiliki kehidupan (*living organisms*), seperti yang dilakukan oleh de Geus (1997), dan bukan hanya sekedar pencetak uang, perusahaan pasti tidak dapat melepaskan diri dari apa yang disebut dengan fenomena daur kehidupan (*lifecycles*). Dengan demikian, perusahaan, seperti juga tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia, pasti mengalami proses kelahiran, pertumbuhan, kedewasaan, dan pada akhirnya mengalami kematian³. Adapun salah satu alternatif yang digunakan perusahaan dalam mengantisipasi dampak negatif dari kondisi-kondisi tersebut diatas adalah dengan melakukan merger.

Merger merupakan salah satu bentuk dari restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi perusahaan merupakan perubahan dalam struktur modal perusahaan, operasi atau kepemilikan yang bukan merupakan rutinitas dari usahanya dimana pokok pikirannya adalah untuk menciptakan nilai. Sumber penciptaan nilai dalam restrukturisasi perusahaan meliputi peningkatan *omzet* dan operasi yang ekonomis, peningkatan manajemen, pengaruh teknologi dan informasi, transfer kesejahteraan, dan keuntungan pajak. Perubahan-perubahan perlu dilakukan untuk mengimbangi globalisasi danantisipasi faktor eksternal yang selalu berubah dan akhirnya juga harus diikuti perubahan faktor internal, termasuk SDM, sumber daya keuangan, sumber daya teknologi, struktur organisasi, perilaku organisasi, dan manajemen perusahaan.

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah mengatur tentang bentuk-bentuk restrukturisasi perusahaan, yang umumnya dikenal dengan istilah "Penggabungan" untuk merger, "Peleburan" untuk konsolidasi, "Pengambilalihan" untuk akuisisi, dan "Pemisahan" untuk *Split - offs*. Selain dalam UU PT, hal merger juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Badan Hukum*, <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14> diunduh terakhir pada tanggal 23 April 2009.

² *Ibid.*

³ De Geus dalam Suwarsono Muhammad, *Strategi Penyehatan Perusahaan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006, hlm. 142.

Pengambilalihan Perseroan Terbatas (PP-27/1998), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank (PP-28/1999), dan Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU-5/1999) (khususnya di Pasal 28 dan Pasal 29).

Sejalan dengan UU PT, ketentuan mengenai restrukturisasi perusahaan pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU PPh) yang menyatakan bahwa pada dasarnya setiap pengalihan harta nilai perolehan atau penjualan dalam hal terjadi tukar-menukar harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan atau akuisisi usaha harus dinilai dengan harga pasar kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

2. Analisis Yuridis Potensi Pajak Penghasilan (PPh) atas Merger Perseroan

Pengaturan tentang perlakuan PPh terhadap merger perseroan secara fiskal telah diakomodir dalam UU PPh tepatnya pada Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 3 dimana disebutkan bahwa keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi atau penggabungan usaha adalah salah satu objek PPh. Kemudian pada Pasal 10 ayat (3) disebutkan juga bahwa nilai perolehan atau pengalihan harta yang dialihkan dalam rangka likuidasi atau penggabungan adalah jumlah yang seharusnya dikeluarkan atau diterima berdasarkan harga pasar, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan. Pengecualian ini dapat dilihat dalam ketentuan lebih lanjut lagi yaitu di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, Menteri Keuangan memberikan kelonggaran dimana dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan bahwa Wajib Pajak yang melakukan merger dapat menggunakan nilai buku.

Sejalan dengan UU PT dan mengingat dalam ketentuan UU PPh dan PMK, Dirjen Pajak mengeluarkan peraturan yang meniadakan kewajiban likuidasi sebelum merger dan bagi Wajib Pajak yang melakukan merger dapat diberi izin untuk menggunakan nilai buku sepanjang memenuhi syarat tertentu yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Persyaratan tersebut diatur dalam PER-03/PJ./2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha dimana Wajib Pajak yang dapat diberi izin melakukan merger dengan menggunakan nilai buku wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan alasan dan tujuan melakukan merger.

Permohonan tersebut diajukan oleh Wajib Pajak yang menerima harta kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) yang membawahi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak pemohon terdaftar paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal efektif merger.

- 2) Memenuhi persyaratan tujuan bisnis (*business purpose test*).

Wajib Pajak dimaksud memenuhi persyaratan *business purpose test* apabila:

- a) tujuan utama dari merger usaha adalah menciptakan sinergi usaha yang kuat dan memperkuat struktur permodalan serta tidak dilakukan untuk penghindaran pajak;

- b) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta masih berlangsung sampai dengan tanggal efektif merger;
- c) kegiatan usaha Wajib Pajak yang mengalihkan harta sebelum merger terjadi wajib dilanjutkan oleh Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger;
- d) kegiatan usaha Wajib Pajak yang menerima harta dalam rangka merger tetap berlangsung paling singkat 5 (lima) tahun setelah tanggal efektif merger; dan
- e) harta yang dimiliki oleh Wajib Pajak yang menerima harta setelah terjadinya merger usaha tidak dipindahtangankan oleh Wajib Pajak yang menerima harta paling singkat 2 (dua) tahun setelah tanggal efektif merger usaha.

Perlakuan PPh atas merger perseroan yang membedakan antara menggunakan harga pasar dan nilai buku menimbulkan implikasi yang berbeda juga. Apabila penghasilan harta dalam rangka merger tidak menggunakan nilai buku karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PER-03/PJ./2021, maka pengalihan harta yang terjadi harus menggunakan harga pasar. Artinya, perseroan yang menerima harta (*surviving company*) harus membayar PPh atas pengalihan tersebut. Setelah terjadinya proses merger, perseroan yang bertahan akan mencatat nilai harta yang diterimanya sesuai dengan nilai pengalihan berdasarkan harga pasar, dan nilai tersebut menjadi dasar penyusutan.

Merger perseroan yang menggunakan harga pasar akan meningkatkan nilai perseroan secara keseluruhan. Artinya modal perseroan baru menjadi lebih besar daripada sebelum penggabungan. Hal ini biasanya ditunjukkan dengan pencatatan nilai saham yang lebih tinggi setelah merger. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g tambahan modal tanpa penyeteroran diperlakukan sebagai dividen. Jadi dalam hal pemegang saham dari perusahaan yang melakukan penggabungan adalah wajib pajak Indonesia maka atas pencatatan nilai saham yang lebih tinggi tanpa penyeteroran itu merupakan dividen, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f. Apabila pemegang saham dari perseroan sebagai hasil penggabungan adalah wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai Penghindaran Perjanjian Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia maka perlakuan pajaknya akan berbeda. Bagi perseroan yang mengalihkan aktiva tersebut, penyusutan dihitung secara prorata sampai dengan bulan dilakukannya pengalihan, sedang bagi perseroan yang menerima pengalihan harta perhitungan prorata sebanyak sisa bulan sesudah pengalihan harta dengan menganut metode penyusutan yang dianut perseroan yang bersangkutan.

Sebaliknya apabila permohonan untuk mempergunakan nilai buku dalam rangka merger perseroan disetujui oleh Dirjen Pajak, maka tidak terdapat implikasi PPh atas keuntungan (*capital gain*) yang timbul akibat pengalihan aktiva dari perseroan yang dibubarkan kepada perseroan yang tetap berdiri. *Capital gain* merupakan selisih antara harga pasar dan nilai buku. Jadi bila pemegang saham dari badan usaha lama, yang melakukan pengalihan kemudian menerima sejumlah saham baru maka saham baru tersebut bukan merupakan penghasilan. Perseroan yang melakukan merger dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri/Wajib Pajak yang dilebur. Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Penyusutan atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Namun, bila di samping menerima sejumlah uang maka uang yang diterima itu merupakan penghasilan yang merupakan objek PPh.

Selain itu dalam ketentuan lain yang berhubungan dengan penggunaan nilai buku juga pernah diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 469/KMK.04/1998 tentang Perubahan Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha tanggal 30 Oktober 1998 yang menyebutkan bahwa wajib pajak yang melakukan penggabungan dengan

menggunakan nilai buku (penggunaan metode *pooling of interest*) tidak boleh mengalihkan kerugian atau sisa kerugian badan usaha lama, kecuali :

- a. Wajib Pajak tersebut melakukan revaluasi aktiva tetap terlebih dahulu;
- b. Masih aktif menjalankan usahanya;
- c. Wajib Pajak yang menerima penggabungan usaha sekurang-kurangnya sampai dengan 2 (dua) tahun setelah selesainya proses penggabungan atau peleburan usaha.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa bagi dua atau lebih perseroan yang bergabung, apabila ada salah satu perseroan yang mengalami kerugian, maka kerugian perseroan tersebut tidak boleh dialihkan ke perseroan yang lama. Kerugian ini boleh dialihkan apabila perusahaan sudah melakukan revaluasi aktiva tetap. Jika perusahaan yang mengalami kerugian tersebut melakukan revaluasi aktiva tetap, berarti aktiva tetap tersebut akan dinilai berdasarkan nilai wajar atau nilai pasar.

Kebijakan merger perseroan adalah bersifat netral. Tetapi, jika perseroan melakukan revaluasi sebelum merger, maka perseroan tersebut akan dikenakan PPh atas revaluasi. Revaluasi aset perseroan dikenai pajak karena aksi perseroan tersebut menaikkan nilai aset sehingga jika nilai aset naik, penyusutan nilai aset juga akan naik. Sedangkan di dalam laporan keuangan, penyusutan itu dimasukkan dalam biaya sehingga laba perusahaan menjadi turun dan menimbulkan pajak juga turun.

Pengaturan revaluasi aktiva tetap ini dalam UU PPh harus sesuai dengan Pasal 19 UU PPh yang menyebutkan bahwa Menteri Keuangan berwenang menetapkan peraturan tentang penilaian kembali aktiva tetap apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga. Aturan selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan (PMK-79/2008), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 (PMK-29/2016) yang menyatakan bahwa perseroan terbatas dapat melakukan penilaian kembali aktiva tetap (revaluasi) terhadap sebagian atau seluruh aktiva tetap berwujud yang berada atau terletak di Indonesia, dimiliki, dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan Objek Pajak, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.

Berbeda dengan PMK-29/2016 yang memberikan alternatif penilaian dengan atau tanpa tanah, pada KMK No. 486/KMK.03/2002 memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk memilih aktiva tetap mana yang akan dilakukan revaluasi dimana revaluasi aktiva tetap dapat meliputi seluruh atau sebagian aktiva tetap perusahaan termasuk aktiva tetap perusahaan yang sudah pernah dilakukan penilaian kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya. PMK-29/2016 mengatur bahwa revaluasi aktiva tetap hanya dapat dilakukan kembali setelah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak revaluasi aktiva tetap perusahaan terakhir. Artinya, jika perusahaan melakukan revaluasi untuk tujuan perpajakan pada tanggal 31 Desember 2008 maka revaluasi tersebut dapat dilakukan kembali setelah tanggal 31 Desember 2013.

Potensi PPh atas revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan sesuai dengan PMK - 79/2008 dapat dilihat pada Pasal 5 dimana dasar pengenaan PPh final terhadap kenaikan hasil revaluasi aktiva tetap dikenakan PPh final 10% dihitung dari selisih lebih penilaian kembali aktiva tetap diatas nilai buku fiskal semula. Sesuai dengan PMK -79/2008, KMK No. 486/KMK.03/2002 mengatur bahwa pengenaan PPh final 10% dilakukan setelah dikurangi dengan kerugian fiskal yang masih dapat dikompensasikan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian berdasarkan PMK -79/2008, jika perusahaan masih mempunyai sisa kerugian fiskal dari tahun sebelumnya maka tidak dapat lagi diperhitungkan sebagai pengurang hasil revaluasi aset tetap.

Apabila sebelum selesainya masa manfaat yang baru dari hasil revaluasi aktiva tetap untuk tujuan perpajakan tersebut, perusahaan mengalihkan aktiva tetap maka timbul pengenaan tambahan PPh final atas pengalihan aktiva tetap yang direvaluasi. Pada Pasal 7 PMK -79/2008 diatur bahwa apabila perusahaan mengalihkan aktiva tetap kelompok 1 (satu) dan kelompok 2 (dua) yang telah mendapatkan persetujuan revaluasi maka atas selisih lebih revaluasi di atas nilai sisa buku fiskal semula dikenakan tambahan pajak penghasilan final dengan tarif sebesar tarif tertinggi PPh dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi dengan 10%. Demikian juga apabila perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap kelompok 3 (tiga), kelompok 4 (empat), bangunan, dan tanah yang telah memperoleh persetujuan penilaian kembali sebelum lewat jangka waktu 10 (sepuluh) tahun maka atas selisih lebih penilaian kembali di atas nilai sisa buku fiskal semula, dikenakan tambahan PPh final dengan tarif sebesar tarif tertinggi PPh badan dalam negeri yang berlaku pada saat penilaian kembali dikurangi dengan 10%.

C. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa konstruksi penghitungan PPh atas terjadinya merger perseroan dapat dilihat dari pernah tidaknya melakukan revaluasi aktiva tetap dan penghitungan dengan mempergunakan harga pasar atau nilai buku karena menimbulkan implikasi yang berbeda. Dalam melakukan revaluasi aset tetap, meskipun perseroan terbatas menghitung berdasar nilai wajar aset tetap pada saat melakukan revaluasi aset tetap yang ditetapkan oleh penilai yang terdaftar di Kementerian Keuangan, namun Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan kembali nilai wajar terkait dengan aset perusahaan sehingga nilai revaluasi akan memperbarui nilai aset pada neraca fiskal dan menjadi dasar penyusutan fiskal. Apabila merger tidak menggunakan nilai buku karena tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam PER-03/PJ./2021, maka pengalihan harta yang terjadi harus menggunakan harga pasar, yang akan meningkatkan nilai perseroan secara keseluruhan. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g tambahan modal tanpa penyeteroran diperlakukan sebagai dividen. Jadi dalam hal pemegang saham dari perusahaan yang melakukan penggabungan adalah wajib pajak Indonesia maka atas pencatatan nilai saham yang lebih tinggi tanpa penyeteroran itu merupakan dividen, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf f. Apabila pemegang saham dari perseroan sebagai hasil penggabungan adalah wajib pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai Penghindaran Perjanjian Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia maka perlakuan pajaknya akan berbeda. Apabila permohonan untuk mempergunakan nilai buku dalam rangka merger perseroan disetujui oleh Dirjen Pajak, maka tidak terdapat implikasi PPh atas keuntungan (*capital gain*) yang timbul akibat pengalihan aktiva dari perseroan yang dibubarkan kepada perseroan yang tetap berdiri. Bila pemegang saham dari badan usaha lama, yang melakukan pengalihan kemudian menerima sejumlah saham baru maka saham baru tersebut bukan merupakan penghasilan. Perseroan yang melakukan merger dengan menggunakan nilai buku tidak boleh mengkompensasikan kerugian/sisa kerugian dari Wajib Pajak yang menggabungkan diri/Wajib Pajak yang dilebur. Wajib Pajak yang menerima pengalihan harta mencatat nilai perolehan harta tersebut sesuai dengan nilai sisa buku sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Penyusutan atas harta yang diterima dilakukan berdasarkan masa manfaat yang tersisa sebagaimana tercantum dalam pembukuan pihak atau pihak-pihak yang mengalihkan. Namun, bila di samping menerima sejumlah uang maka uang yang diterima itu merupakan penghasilan yang merupakan objek PPh.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Badan Hukum*, <http://www.jimly.com/pemikiran/view/14> diunduh terakhir pada tanggal 23 April 2009.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.04/1998 tentang Perubahan Kepmenkeu No. 422/KMK.04/1998 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan Harta dalam Rangka Penggabungan, Peleburan atau Pemekaran Usaha.
- Muhammad, Suwarsono, *Strategi Penyehatan Perusahaan*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, 2006.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ./2021 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penerbitan Keputusan Mengenai Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.010/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta dalam rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.03/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015 tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan pada Tahun 2015 dan Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2008 tentang tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan untuk Tujuan Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi Dan Akuisisi Bank.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.